



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Trunojoyo Kav. 2 Telp. 0341 - 396633 , Fax : 0341 - 396633
KEPANJEN**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN MALANG**

Nomor : 188.45/KEP/4441/35.07.122/ 2019

T E N T A N G

**TIM KEGIATAN FORUM KONSULTASI PELAYANAN PUBLIK (FKP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik;
- c. untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik (FKP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik (FKP) sesuai dengan lampiran;
- KEDUA** : Tim Kegiatan Terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana dan Tenaga Pendukung;
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :
 1. memberikan arahan kebijakan;
 2. mengawasi, membimbing & memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 3. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Penanggung jawab bertugas menjalankan arahan atau tugas yang diberikan oleh Tim Pengarah
 - c. Pelaksana :
 1. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan;
 2. membuat design kegiatan dan tindaklanjut kegiatan;
 3. melakukan koordinasi dengan pengurus organisasi masyarakat sipil;
 4. menyelenggarakan pertemuan dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan;
 5. menghubungi fasilitator/narasumber untuk kegiatan FKP;

6. mempersiapkan bahan-bahan;
7. menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik;
8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

d. Tenaga Pendukung :

1. membantu pelaksanaan tugas Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan;
2. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Pelaksana.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang

Pada tanggal : Agustus 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang;
3. Tim Kegiatan FKP DPMPTSP Kabupaten Malang.
-